## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA



# FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662 Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058 Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el:support@fkip.unsri.ac.id

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor 2363UN9.FKIP/TU.SK/2019

#### **TENTANG**

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-I (S-I) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

# DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa;
  - b. Sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
  - 3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;
  - Permenristekdikti No.17 Tahun 2018;
    Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;
  - 6. Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015;
  - 7. Keputusan Rektor Unsri No. 0241/UN9/KP/2017;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS

SRIWIJAYA

KESATU

Menunjuk Saudara Dr. Hapizah, M.T.

berturut-turut sebagai Pembimbing skripsi mahasiswa

Nama

: Fitria Nurfadilah

NIM

: 06081181621001

Program Studi

: Pendidikan Matematika

Judul Skrips

: Analisis Konstruksi Bukti oleh Siswa pada

Materi Eksponen

**KEDUA** 

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya Pada tanggal : 20 Agustus 2019

DEKAN,

K SOFENDI \( \text{NIP 196009071987031002} \)

Rektor
 Wakil Dekan II FKIP

Koordinator Program Studi Pend Matematika FKIP
 Dosen Pembimbing

5. Yang bersangkutan Universitas Sriwijaya

Tembusan: